

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah Peneliti melakukan deskripsi dan analisis terhadap pernikahan yang dilakukan di lima Pondok Pesantren Kalimantan Timur dengan menggunakan teori *maqāsidus syarīah* dan sosiologi sebagai pisau analisis, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Transformasi Sistem Pernikahan

Sistem pernikahan yang dilakukan oleh Pesantren di Kalimantan Timur terhadap santrinya meliputi: *pertama* pranikah mulai dari sosialisasi dan pendaftaran, karantina, pembekalan, proses penjadwalan dan pengurusan administrasi di KUA. Hal ini dilakukan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah dan al-Izzah, sementara pesantren al-Ihsan hanya berperan dalam penjadwalannya saja; *kedua* pelaksanaan pernikahan, mulai dari pelaksanaan akad nikah dan penyerahan mahar. Pada tahapan ini semua pesantren berperan dalam pelaksanaan akad nikah; *ketiga* pasca pernikahan, yaitu tempat tinggal untuk penganten dan mediasi ketika terjadi ketidakcocokan dan perceraian. Sistem pernikahan tersebut mengalami transformasi pada pola yang lebih ideal, yaitu peserta diberi kesempatan melihat fotocalon dan sebagian melamar sendiri.

2. Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*

Sistem pernikahan di Pesantren Kalimantan Timur, secara umum sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, terutama dalam hal penguatan ikatan nikah (*āṣirah al-nikāḥ*) dan memperjelas hubungan nasab dan kekerabatan (*āṣiratal-*

nasab al-qarābah) sebagaimana konsep yang digagas oleh Ibnu Asyur. Pendekatan ini menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan stabilitas sosial melalui kontrol lembaga terhadap proses pernikahan. Namun, jika ditinjau dari *maqāsid* yang bersifat umum—seperti penghormatan terhadap fitrah dan kebebasan memilih pasangan (*hurriyah*), muncul sejumlah kritik. Salah satu kritik utama adalah tidak diberikannya ruang yang cukup untuk proses *ta'āruf* secara terbuka dan sukarela. Hal ini terjadi, terutama pada pernikahan masa awal di Hidayatullah Balikpapan dan Bontang. Demikian pula, praktik karantina pasca-akad di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dinilai kurang mendukung proses penyesuaian awal antara pasangan suami istri.

Seiring waktu, sistem pernikahan, seperti di Pesantren Hidayatullah dan Al-Izzah, mengalami perubahan yang lebih terbuka dan adaptif. Panitia mulai memberikan ruang bagi calon mempelai untuk melihat foto pasangan sebelum akad guna mempertimbangkan kecocokan awal. Bahkan, sebagian peserta kini melakukan pelamaran secara mandiri sebelum bergabung dalam program pernikahan. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk lebih menyesuaikan dengan fitrah serta prinsip *hurriyah*—yakni kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup secara sadar dan bertanggung jawab.

3. Menurut Perspektif Sosiologis

Berikut adalah beberapa perspektif utama mengenai pernikahan dari sudut pandang sosiologi:

a) Pandangan Sosiologi Ibn Khaldun

Pernikahan yang diadakan di pesantren dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk memperkuat *aṣabiyyah* (solidaritas sosial) dalam masyarakat, mengurangi

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta menjaga stabilitas keluarga sebagai unit sosial yang vital. Dengan memfasilitasi pernikahan bagi santri yang kurang mampu, program ini turut berkontribusi pada pembentukan keluarga yang stabil, yang pada gilirannya akan memperkuat kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pernikahan juga dapat dianggap sebagai respons terhadap masalah sosial yang lebih besar, seperti ketidakadilan ekonomi dan masalah moral yang dapat muncul dari hubungan tidak sah.

Perubahan model pernikahan, seperti Pesantren Hidayatullah di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, serta Pesantren Al-Izzah, menunjukkan transformasi signifikan dalam praktik sosial dan budaya pernikahan. Pada awalnya, model pernikahan massal yang dilaksanakan oleh pesantren-pesantren tersebut tidak melibatkan proses *nazar* atau taaruf. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mulai ada pendekatan *nazar* atau. Hal ini menunjukkan sebuah pergeseran dari praktik yang lebih sederhana, yang mirip dengan *badāwah*, di mana pernikahan terjadi secara langsung dengan sedikit interaksi atau pengenalan formal, menuju praktik yang lebih terstruktur dan mendalam, seperti yang ditemukan dalam konsep *haḍārah*

b) Tinjauan Sosiologi Parsons

Pernikahan di Pesantren dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial melalui pembentukan keluarga yang sah dan fungsional. Dengan membantu pasangan yang kesulitan menikah, program ini memperkuat fungsi keluarga dalam mereproduksi keturunan, menyosialisasikan nilai-nilai sosial dan menjalankan peran keluarga. Talcott Parsons memperkenalkan model AGIL sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika sistem sosial. *Adaptation*

dalam konteks pernikahan, Pesantren di Kalimantan Timur mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, begitu juga peserta mampu beradaptasi dengan pengaturan pernikahan yang dilakukan oleh Pesantren. *Goal attainment* membantu memahami bagaimana Pesantren menggunakan pernikahan sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan kolektif. *Integration* Pengurus atau penitia berkolaborasi dengan KUA untuk memastikan bahwa pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut konsep *latency* pesantren mampu mempertahankan pola-pola dan nilai-nilai yang mendasari keberadaannya.

B. Rekomendasi

1. Bagi Pesantren

Dalam konteks perkembangan sosial keagamaan di Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek pendidikan keagamaan, tetapi juga dalam membentuk norma dan praktik sosial keagamaan yang ideal. Salah satu praktik penting yang sering terjadi di lingkungan pesantren adalah penyelenggaraan pernikahan, baik bagi para santri, pengajar, maupun keluarga besar pesantren. Dalam hal ini, penting bagi pesantren untuk memandang praktik pernikahan secara komprehensif dan kontekstual, sejalan dengan dinamika zaman dan nilai-nilai keislaman yang bersifat universal.

Di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks, pesantren perlu bersikap adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Praktik-praktik lama yang tidak lagi relevan dengan tantangan zaman sebaiknya ditinjau ulang secara bijak. Transformasi pesantren dari komunitas tradisional menuju masyarakat berperadaban menuntut penyusunan kebijakan internal yang sistematis, khususnya

terkait mekanisme ta'aruf, pendampingan pranikah, serta pelibatan wali dan keluarga dalam proses pernikahan. Dengan pendekatan ini, pesantren tidak hanya menjaga kemurnian ajaran Islam, tetapi juga turut membentuk generasi muslim yang tangguh secara spiritual, emosional, dan sosial. Pesantren pun dapat menjadi model penyelenggaraan pernikahan yang etis, sehat, dan berkeadaban di tengah masyarakat

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang menangani tentang pernikahan untuk memfasilitasi pemuda dan pemudi yang terbatas ekonominya segera menikah dengan mengadakan nikah massal secara berkala, memberikan bantuan finansial bagi pasangan yang tidak mampu, sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, menyediakan layanan konseling pra-nikah, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup berumah tangga dan kolaborasi dengan Stakeholder dan lembaga keagamaan. untuk memberikan dukungan spiritual dan moral kepada pemuda dan pemudi. Jika hal ini dilakukan, pemuda dan pemudi yang telah menikah secara resmi akan memiliki status sosial yang lebih baik, mengurangi angka perceraian dan dapat menekan hubungan diluar nikah.

3. Bagi Akademisi

Sebagai suatu bentuk eksperimentasi keilmuan, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam menganalisis secara menyeluruh pengaturan pernikahan santri di lingkungan Pondok Pesantren Kalimantan Timur. Keterbatasan ini mencakup aspek metodologis maupun ruang lingkup data yang belum

mencerminkan seluruh kompleksitas praktik pernikahan di berbagai pesantren dengan latar sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna memperkaya perspektif dan memperdalam pemahaman terhadap isu yang diangkat.

Dalam rangka pengembangan kajian yang lebih komprehensif, penting untuk dilakukan penelitian lanjutan yang melibatkan pendekatan interdisipliner serta cakupan wilayah yang lebih luas. Penelitian semacam ini diharapkan mampu menggali model-model pengaturan pernikahan yang tidak hanya kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial pesantren, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat, budaya lokal, serta prinsip keadilan gender dan perlindungan hak individu dalam pernikahan.